

“IMPLIKASI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

ADDITIONAL CRIMINAL IMPLICATIONS OF CORPORATION IN MONEY LAUNDERING

Puput Pratiwi Wulandari

Postgraduate Program Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta
Jl. Salemba Raya IV, Daerah Ibu Kota Jakarta, 10430 Fax (021) 39899148
Email: puputpratiwi24@yahoo.com

Abstract. The imposition of criminal sanctions against perpetrators of money laundering crimes was initially only for individuals, but now corporations can also be included. Arrangements regarding sentencing given to corporations if they are indicated to have committed money laundering crimes are contained in Article 7 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Sanctions are given in the form of principal and additional crimes. Based on these conditions, the legal issues raised in this study are what is the urgency of additional crimes against corporations in money laundering, then what are the implications of additional crimes against corporations in money laundering crimes, and finally how additional criminal arrangements should be imposed on corporations in criminal offenses the money applies. This research is a normative legal research. The approach used for the problems in this study was carried out with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach. In this study, the source of legal material used came from 2 legal materials, from the relevant laws and regulations governing the prevention and eradication of the crime of money theft. Then the secondary legal material which is the study of literature. So from the legal materials used are analyzed descriptively, evaluatively and analysis. The conclusion of this research is that there is only one effective element given to the corporation. so that it can be said in the regulation there is no clear urgency. So it has an impact on Human Resources. Therefore, additional crimes against corporations must be revised or provided with other alternative methods so that legal objectives can be achieved namely justice, certainty, and expediency.

Key words: Additional Crimes, Corporations, Money Laundering Crimes

Abstrak. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang (money laundering) mulanya hanya diberikan kepada orang-perorangan, namun saat ini korporasi juga dapat termasuk kedalamnya. Pengaturan mengenai penjatuhan hukuman yang diberikan kepada korporasi apabila terindikasi melakukan kejahatan pencucian uang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi yang diberikan berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat menjadi penelitian ini yaitu apa urgensi pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, kemudian bagaimana implikasi pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, dan terakhir bagaimana seharusnya pengaturan pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari 2 bahan hukum, dari peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang. Kemudian bahan hukum sekunder yang merupakan studi kepustakaan. Sehingga dari bahan hukum yang digunakan tersebut dilakukan analisis secara deskriptif, evaluatif dan analisis. Kesimpulan atas penelitian ini bahwa hanya ada satu unsur yang efektif diberikan kepada korporasi. sehingga dapat dikatakan dalam pengaturan tersebut

tidak ada urgensi yang cukup jelas. Sehingga berakibat terhadap Sumber Daya Manusia. Oleh karenanya, pidana tambahan terhadap korporasi harus direvisi atau diberikan metode alternatif lain sehingga dapat tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istilah Pencucian Uang (Money Laundering) dikenal pada tahun 1920an di Amerika Serikat, munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan. Pencucian uang pada saat ini menjadi pusat perhatian serta keprihatinan dunia, karena pencucian uang merupakan kejahatan yang mencerminkan dan memberi energi globalisasi yang besar sehingga hal tersebut membutuhkan perhatian khusus. Pencucian uang adalah perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh atau hasil dari suatu kejahatan. Tindak pidana asal yang disebut dengan istilah predicate crime adalah tindak pidana yang mengawali munculnya Tindak Pidana Pencucian Uang itu. Uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (white collar crime).

Seiring dengan perkembangan zaman dan dampak positif dari suatu globalisasi, mengarah pada pesatnya pertumbuhan ekonomi di dunia. Hal tersebut memberikan peluang munculnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk melakukan perannya. Tidak hanya perorangan namun Tindak Pidana Pencucian Uang juga dapat dilakukan oleh sebuah korporasi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Negara berkembang maksudnya itu yang menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang secara mayoritas didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi memiliki hubungan erat. Kriminalisasi Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia bisa diistilahkan masih “seumur jagung”, karena pada kurun waktu tahun 2001 sampai 2005, nama Indonesia pernah masuk dalam negara yang menjadi “surga” bagi pencucian uang. Perkembangan teknologi juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi yaitu pengiriman uang dan melakukan layering menjadi lebih cepat. Hal tersebut dikarena perkembangan teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan modus operandi kejahatan menjadi semakin canggih pula, mulai dari menggunakan telepon genggam hingga menggunakan fasilitas internet bahkan ada yang melibatkan Korporasi maupun unsurnya. Korporasi berasal dari kata “corporatio” dalam Bahasa Latin yang berasal dari *corporare*, artinya memberikan badan atau membadankan. Pada awalnya ada anggapan bahwa sebuah perusahaan tidak dapat dituntut dan tidak dapat melakukan kejahatan, tetapi peraturan ini secara perlahan telah terkikis dan digantikan oleh pertanggungjawaban oleh pelaku tindak pidana tersebut. Harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun korporasi biasanya tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa takut untuk terindikasi sebagai bentuk kegiatan pencucian uang. Untuk itu biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya kedalam sistem keuangan (banking system).

Secara garis besar, bentuk-bentuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan dengan cara starburst dan boomerang. Bentuk perbuatan hukum dengan starburst ialah suatu bank nerima setoran uang dari kegiatan kejahatan dalam jumlah besar dan kemudian secara otomatis uang itu dipecah-pecah dalam beberapa jumlah kecil yang disebut “parcel kecil” dan dikirimkan ke beberapa rekening bank yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda-beda pula sesuai instruksi

pemilik uang. Sedangkan bentuk perbuatan hukum dengan boomerang ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara uang dikirim melalui beberapa rekening yang berbeda-beda kepada rekening-rekening bank di seluruh dunia dengan melewati negara yang berketentuan rahasia banknya ketat, sehingga penyelidikan atas transaksi keuangan menjadi sangat sulit dilakukan karena uang yang telah dikirim itu telah tersamar ketika kembali ke rekening semula.

Para pelaku kejahatan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan hasil dari tindak pidana tertentu yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak mudah diketahui sehingga memerlukan upaya yang luar biasa oleh para aparat penegak hukum untuk menelusuri dan memeriksa tindak pidana pencucian uang itu. Sehingga dengan menyimpan, menyembunyikan, serta menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan dengan berbagai cara agar Harta dari hasil tersebut sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Oleh karenanya harta kekayaan tersebut dapat dengan dimanfaatkan baik untuk kegiatan yang sah (benar) maupun tidak sah (tidak benar), karenanya, tindak kejahatan Pencucian Uang itu tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian negara dan sistem keuangan negara, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangannya, tindak kejahatan pencucian uang semakin kompleks, hingga melintasi batas-batas yurisdiksi negara (*borderless crime*). Pencucian Uang dikatakan sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dengan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Sebagai Tindakan preventif untuk mengantisipasi kejahatan tersebut, Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering mencetuskan standar internasional yang digunakan menjadi ukuran bagi setiap negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana terorisme yang dikenal dengan Revised

40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF. Standar tersebut meliputi perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Keluarnya standar internasional ini dilakukan karena diyakini bahwa mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.

Pengaturan hukum tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia diawali sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu terlihat dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melakukan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam membuat peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menganalisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga diberikannya sanksi pidana ataupun sanksi administratif.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pencucian uang berawal hanya diberikan kepada orang-perorangan, namun saat ini korporasi juga dapat termasuk kedalamnya. Korporasi sebagai subjek hukum sebenarnya belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Suatu tindak pidana dapat diidentifikasi apabila menimbulkan kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Kemudian hal ini mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek

hukum pidana hanyalah orang perseorangan (naturlijkee person). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Maka pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya dapat ditemukan dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP (diluar kodifikasi) yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus seperti dalam artikel ini yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat ini di beberapa negara di dunia, korporasi telah diakui sebagai subjek dari pelanggaran dan dapat dikenakan pertanggungjawabannya oleh hukum pidana. Di negara Indonesia sendiri, awal korporasi diakui sebagai subjek pelanggaran telah diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Empat tahun kemudian, tindak pidana ini ditegakkan kembali melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang investigasi kejahatan dan pengadilan kejahatan ekonomi. Dalam peraturan aquo, korporasi tidak hanya didefinisikan sebagai subjek pelanggaran saja tetapi juga diatur dalam proses kriminalnya atau dalam proses pidananya.

Terhadap korporasi ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam pasal tersebut pidana untuk korporasi ada 2 macam pidana yakni pidana pokok berupa denda, pempasan dan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib. Berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, antara lain pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau pengambil alihan korporasi oleh negara. Tetaai, terdapat masalah dalam penerapan peneanan pidana tambahan terhadap korporasi itu sendiri, seperti apa urgensi pidana tambahan terhadap korporasi dan apakah urgensi pidana tambahan tersebut dan bagaimana implikasinya. Oleh karena itu,

penulis melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai pidana tambahan yang diberikan terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang untuk dikaji lebih lanjut dengan judul **“IMPLIKASI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**.

2. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana implikasi pidana tambahan yang diberikan terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan pidana tambahan yang diberikan terhadap korporasi diberikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penulis mengkaji teori-teori hukum yang ada yang diakitkan dengan peraturan perundang-undangan dan pidana tambahan dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Pendekatan yang digunakan terhadap permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang. Kemudian bahan hukum sekunder yang merupakan studi kepustakaan yang terdiri dari literatur-literatur dan karya-karya ilmiah atau artikel hukum yang khusus membahas mengenai pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Kemudian dari bahan hukum yang digunakan tersebut dilakukan analisis secara deskriptif, evaluatif dan analisis.

PEMBAHASAN

1. Urgensi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada dasarnya telah menjadi suatu hal yang biasa ketika suatu korporasi terlibat atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum pemidanaan atas perkara-perkara pidana umum, yang mana hanya mengatur subyek hukum hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam rumusan pasal-pasal di dalam KUHP, tidak mencantumkan subyek hukum yang dapat dikenakan kepada selain manusia atau korporasi. Pada saat dirumuskannya KUHP, penyusun KUHP menerima asas universitas delinquere non protest, yang artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, sebab korporasi dipandang sebagai suatu fiksi hukum dalam lingkungan keperdataan yang tidak cocok diambil alih dalam hukum pidana. Serta asas societates delinquere non potest artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Savigny. Savigny berpendapat bahwa badan hukum hanyalah suatu fiksi saja (*persona ficta*; *legal fiction*). Bahwa kepribadian hukum sebagai satu kesatuan dengan manusia hanya khayalan semata. Kepribadian yang sebenarnya hanya ada pada manusia.

Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono Reksodiputro adalah “konsep kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh big business dan jangan dikaitkan dengan kejahatan oleh small scale business (seperti penipuan yang dilakukan oleh warung atau toko di lingkungan pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya). Jadi, dilihat kerugian akibat perbuatan itu diderita, oleh masyarakat luas secara tidak langsung. Dilihat juga dari sisi pelaku, di mana pelaku adalah orang-orang yang mempunyai keahlian, kepandaian, jabatan tertentu dan kewenangan tertentu, kemudian orang-orang yang tidak mempunyai kriteria tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pidana dengan dan atas nama korporasi.

Di negara-negara common law seperti Amerika, Inggris, dan Kanada upaya untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) sudah dilakukan pada saat Revolusi Industri, menurut Remy Sjahdeini ada dua ajaran pokok yang menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu *doctrine of strict liability* dan *doctrine of vicarious liability*. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang termasuk Eropa Kontinental yang mana pertanggungjawaban terhadap korporasi itu sudah ada sejak zaman Belanda. Korporasi merupakan suatu badan usaha yang disamakan seperti layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut dan dapat menuntut pula. Dan setiap subsistem korporasi tersebut memiliki aturan tersendiri yang disampaikan dalam berbagai bentuk yang selaras dengan peraturan dan norma-norma yang ada. Setiap perbuatan atau kejahatan pidana pasti akan menimbulkan sanksi atau hukuman. Korporasi yang melakukan suatu tindak kejahatan (dalam hal ini pencucian uang) juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut pidana pokok dan pidana tambahan. Sebelumnya, apa sih pidana tambahan itu?

Pada dasarnya pidana tambahan itu ialah berupa sanksi (hukuman) yang tidak dapat dijatuhkan sendiri tanpa adanya pidana pokok, oleh sebab itu karena sifatnya hanyalah berupa tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Pidana tambahan digunakan untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang akan dijatuhkan, Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya
2. Pidana tambahan hanya dapat dilakukan apabila didalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas

sebagaimana ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan

3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancam kepada beberapa perbuatan pidana tertentu
4. Walaupun diancamkan secara tegas dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang biasa dinekal dengan sebutan money laundering, sebagai tindak pidana yang terorganisasi tentu ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai perannya masing-masing. Biasanya organisasi seperti itu disebut dengan sindikat atau jaringan. Agar organisasi ini berjalan dengan sempurna sesuai dengan rencana, diperlukan kerangka tertentu yang digunakan sebagai sarana. Beberapa buku-buku literatur yang membahas pencucian uang mengemukakan bahwa kegiatan pencucian uang memiliki kerangka model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan serta pelaku yang melakukan kejahatan itu tertentu dalam kegiatan kejahatan yang merupakan satu paket. Setiap sarana terdiri atas berbagai jenis yang digunakan sebagai alternatif. Sarana-sarana ini menjadi pedoman melakukan pencucian uang sehingga untuk melakukan pencucian uang dapat dipilih dari beberapa alternatif. Dalam pengenaan sanksi pidana sebuah korporasi, dimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pembedaan terhadap korporasi berbeda dilihat dari jenis sanksi pidananya. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No 8 tahun 2010 pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi atas kasus pencucian uang apabila:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan dari korporasi
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

Penjatuhan sanksi kepada korporasi diatur dalam Pasal 7 UUTPPU. Pada pasal 1

dalam UU tersebut mengatur penjatuhan pidana pokok berupa sanksi denda sebesar seratus miliar rupiah kepada Korporasi apabila melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan pidana tambahan terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan:

“(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
- c. pencabutan izin usaha
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi
- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara
- f. Pengambil alihan korporasi untuk negara”

Melihat beberapa unsur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, penulis berpendapat, hanya satu unsur yang dinilai dapat efektif dilaksanakan untuk penjatuhan pidana tambahan kepada korporasi. Unsur tersebut berupa pengumuman putusan hakim. Mengapa demikian? Karena dapat dikatakan bahwa tujuan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini yaitu agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain halnya. Namun, dalam praktik jarang sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman putusan hakim ini, sebaliknya surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan hakim pidana, terkadang nama terdakwa disingkat tetapi terkadang disebut secara lengkap, bahkan mendahului putusan hakim telah memuat berita seperti “telah diselamatkan sekian ratus juta uang negara yang dikorupsi terdakwa”, padahal baru dalam tingkat penyidikan. Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagipula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi.

Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana.

Dengan demikian dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, maka maksud pemberlakuan pidana tambahan dalam hal ini pengumuman putusan hakim, dimaksudkan untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap jenis kejahatan ini dan pengumuman putusan hakim ini juga merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak lain, maka akan merugikan nama baik korporasi karena perbuatannya diumumkan kepada masyarakat. Pencabutan hak-hak tertentu, ontzetting van bepaalde rechten pidana tambahan di samping pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim berupa pencabutan hak tertentu terhadap orang untuk waktu tertentu; misalnya hak untuk menjadi anggota TNI. Kemudian pasti muncul pertanyaan mengapa hanya satu unsur dalam pidana tambahan saja yang efektif diberlakukan kepada korporasi? Lalu bagaimana dengan unsur-unsur yang lainnya? Untuk permasalahan ini penulis akan menjelaskan pada pembahasan berikutnya.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana mengatur juga mengenai pidana tambahan lainnya. Penulis mengambil perbandingan dengan Tindak Pidana Korupsi karena Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki keterkaitan, bahwa korupsi menempati urutan pertama sebagai tindak pidana asal pencucian uang. Berikut perbandingan Pidana Tambahan yang terdapat pada Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.

Tabel 1

No	Undang-Undang	Pidana Pokok	Pidana Tambahan dan Sanksi Lain
1	Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001	Denda maksimal Rp1 miliar ditambah sepertiga dari pidana pokok	-Perampasan barang yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi -Pembayaran uang pengganti -Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun -Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana
2	Pasal 7 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Denda maksimal Rp100 miliar	-Pengumuman putusan hakim -Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi -Pencabutan izin usaha -Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi -Perampasan aset korporasi untuk negara -Penggambilalihan korporasi oleh negara

Sumber :

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58875313748b9/disparitas-sanksi-pidana-korporasi-di-berbagai-uu/>

Selain itu, sebagai perbandingan lainnya dapat dilihat pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana didalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya dalam pasal pasal 7 sampai dengan pasal 9 yang berbunyi:

Pasal 8

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.

Pasal 9

“ 1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik

Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. 2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan pidana bagi korporasi dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tidak dirumuskan secara tunggal dan dinilai lebih efektif dan efisien dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi dan pencucian uang jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan dalam merumuskan pidana pengganti denda jika denda tidak dibayar oleh korporasi. Begitu pula dengan jumlah pidana tambahan yang terdapat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki unsur yang lebih banyak sehingga lebih komprehensif dibandingkan dengan tindak pidana Korupsi.

2. Implikasi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Tindak Pidana Kejahatan Khusus yang disebut kejahatan korporasi dianggap sebagai kejahatan dimana pelaku (korporasi) dapat dipertanggungjawabkan untuk dalam hukum pidana. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, meskipun pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, tindak pidana hanya merujuk pada tindakan terlarang, dihukum karena pertanggungjawaban pidana terjadi, dan sebelumnya tanggung jawab pidana mereka harus jelas siapa yang akan

dipertanggungjawabkan. Masalah ini menyangkut masalah tindak pidana yang umumnya dirumuskan oleh anggota parlemen untuk setiap tindak pidana. Penjahat korporasi sistem pertanggungjawaban yang diadopsi oleh peradilan pidana sistem ini bertujuan untuk menentukan korporasi sebagai pencipta dan bertanggung jawab berkenaan dengan pelaku fungsional berdasarkan doktrin dari teori identifikasi. Doktrin ini mempertimbangkan bahwa tindakan dan kesalahan pejabat senior dipandang sebagai tindakan dan sikap batin perusahaan.

Pertanggungjawaban pidana antara orang-perorangan maupun korporasi adalah berbeda. Menurut Barda Nawawi Arief, teori pertanggungjawaban pidana korporasi ada empat, yakni:

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (Direct Liability Doctrine) atau Teori Identifikasi (Identification Theory). Pada teori ini dimaksudkan perbuatan/kesalahan “pejabat senior” (senior officer) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Menurut Viscount Dilhorne, pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan itu. Teori ini disebut juga alter ego atau teori organ. Dimana dalam arti sempit dinyatakan, hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sedangkan dalam arti luas, tidak hanya pejabat senior/direktur tetapi juga agen dibawahnya.
2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability). Teori ini bertolak dari doktrin respondeat superior. Teori ini didasarkan pada employment principle, bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan. Peter Gilles menyatakan tidaklah penting bahwa majikan (baik sebagai korporasi maupun person) berdalih bahwa dia tidak mengarahkan atau memberi petunjuk

kepada karyawannya untuk melakukan pelanggaran hukum pidana. Bahkan, dalam beberapa kasus, Vicarious Liability dikenakan terhadap majikanwalaupun karyawan melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, dengan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup pekerjaannya.

3. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang Ketat Menurut Undang-Undang (Strict Liability). Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan undang-undang, terlepas dari doktrin Identification theory dan vicarious liability, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya undang-undang menetapkan suatu delik bagi: - Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; - Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (situasi/kondisi) yang ditentukan dalam izin tersebut; - Korporasi yang tidak melakukan audit keuangan dan tidak dipublikasikan.
4. Doktrin /teori budaya korporasi (company culture theory), menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu teori budaya ini, sering juga disebut teori model/sistem atau model organisasi (organizational or system model). Kesalahan korporasi didasarkan pada "internal decision-making struktur". Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi.
5. Teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan

hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.

Hukum ada tidak hanya dalam teori saja. Namun hukum juga diterapkan dalam praktiknya. Penyusunan aturan hukum juga harus melihat dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Artinya, pembuat Undang-Undang harus melihat segala sisi tersebut agar tujuan dari pembuatan hukum itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Untuk menjawab pertanyaan diatas mengenai mengapa hanya satu unsur dalam pidana tambahan saja yang efektif diberlakukan kepada korporasi? Lalu bagaimana dengan unsur-unsur yang lainnya? Pada kasus ini dalam perkara tindak pidana ekonomi khususnya tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Korporasi secara praktik hukum tidak dapat diterapkan dengan baik.

Terdapat pandangan kontra terhadap beberapa dari pidana tambahan terhadap korporasi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dasar pemikiran tersebut mengacu kepada Hak Asasi Manusia. Beberapa bentuk pidana tambahan yang dirasa kurang efektif apabila diberikan kepada korporasi, antara lain:

1. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan korporasi. Asumsi dari bentuk pidana tambahan tentunya akan berimbas pada tenaga kerja dari korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi itu dibekukan, maka aktivitas pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh korporasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan hasil produksi dari korporasi tersebut kurang maksimal. Kemudian perlahan-lahan pekerja pada korporasi tersebut akan mengalami PHK.
2. Pencabutan izin usaha. Apabila sebuah korporasi dicabut ijin usahanya, maka secara keseluruhan pekerja dalam korporasi tersebut akan di PHK.

Sedangkan hal ini akan menambah permasalahan baru terhadap dunia kerja karena semakin banyaknya pengangguran yang ada.

3. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi. Hal ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran yang ada di suatu negara dan bahkan akan terjadi unjuk rasa dari para pekerja untuk menuntut kepada pemerintah agar dibuka lapangan kerja baru sebagai pengganti tempat kerja mereka yang telah dibubarkan oleh pemerintah.
4. Perampasan aset korporasi untuk negara. Hal ini akan menimbulkan pertentangan dari pekerja sebagai korban kejahatan karena mereka beranggapan bahwa sumber mata pencaharian mereka telah dirampas oleh negara dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari keputusan pemerintah tersebut.
5. Pengambilalihan korporasi oleh negara. Ada sisi positif dan negatif dari bentuk pidana tambahan ini. Segi positifnya ialah kemungkinan kesejahteraan terhadap pekerja lebih terjamin daripada sebelumnya, sedangkan segi negatifnya ialah kemungkinan pemerintah akan menutup korporasi tersebut setelah pengalihan kepemilikan korporasi tersebut berada di tangan pemerintah sebagai wakil negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, apakah pengaturan pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang efektif dan efisien untuk dilakukan? Menurut pandangan penulis, aturan tersebut belum efektif, adanya pengaturan mengenai pidana tambahan tersebut terkesan tidak memiliki urgensi yang jelas. Sehingga yang perlu digaris bawahi jika hukuman tersebut dijatuhkan terhadap korporasi seperti pembekuan, pencabutan, pembubaran, perampasan aset dan pengambil alihan korporasi oleh negara maka akan merugikan pekerja yang pada dasarnya mempunyai itikad baik untuk bekerja juga akan menerima imbasnya yang merugikan baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian

aturan a quo tidak efektif, secara dogmatis memang sudah baik tapi tidak dapat dijalankan karena tidak praktis. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa unsur yang dapat diimplementasikan hanya satu unsur saja dari sekian banyak unsur yang terdapat di dalamnya pun menyebabkan tidak memberikan efek kepada masyarakat dengan diterapkannya aturan ini.

3. Pengaturan Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Penerapan pidana tambahan terhadap korporasi sangat jarang ditemukan dalam putusan hakim oleh karenanya penerapan pidana tersebut belum dapat diaplikasikan secara efektif. Hal itu terbukti pada kasus ini, dimana Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan dakwaan terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang dilakukan oleh korporasi (PT Putera Ramadhan/PT Tradha). Ini merupakan kasus pertama yang ditangani KPK yang memproses korporasi dengan pasal TPPU dengan tindak pidana asal atau 'predicate crime' korupsi. PT Tradha merupakan perusahaan yang didirikan oleh mantan Bupati Kebumen M Yahya Fuad sejak 1988. Namun, sebelum dilantik menjadi Bupati Kebumen pada 17 Februari 2016, ia mengubah susunan direksi, komisaris, dan kepemilikan saham perusahaan. Meskipun namanya tidak lagi tercantum sebagai Direktur Utama atau di jajaran direksi, ia tetap dapat mengendalikan perusahaan tersebut dan menerima manfaat dari PT Tradha. Uang yang diduga diterima dari "fee" proyek di Kebumen dimasukan dalam sistem keuangan korporasi bahkan diduga korporasi ini juga menangani beberapa proyek menggunakan metode pinjam bendera dari anggaran yang sebelumnya telah diurus Bupati. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Oktober 2016 lalu. Meskipun saat itu barang bukti yang disita hanya Rp70 juta, namun dalam perkembangannya KPK dapat mengungkap skandal korupsi yang bersifat sistematis dalam perkara ini. Dalam proses pengembangan

perkara ini ditemukan sejumlah bukti-bukti yang kuat sehingga KPK memproses 11 orang lagi dari unsur Wakil Ketua DPR RI, Bupati Kebumen, sekda, Ketua DPRD, dan Anggota DPRD serta swasta dan satu korporasi yang diduga terafiliasi dengan Bupati Kebumen dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Jika dilihat dari sisi aktornya, kata Febri, maka pelaku dalam perkara ini cukup kompleks yang melibatkan berbagai unsur legislatif pusat, daerah, dan pemerintah daerah serta swasta. Modus korupsinya juga sistematis, mulai dari suap terhadap Wakil Ketua DPR RI untuk pengurusan anggaran, suap pada sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD Kebumen untuk pengesahan dan pembahasan anggaran, mengalokasikan jatah proyek untuk Bupati Kebumen dan pengerjaan oleh korporasi yang terafiliasi dengan Bupati hingga pada pelaksanaan dan "fee" proyek.

Berdasarkan berita diatas, penulis hanya memberikan contoh dan bukti bahwa memang sangat jarang putusan pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Karena pada dasarnya pencucian uang dilakukan oleh orang-perorangan. Kembali kepada berita diatas, bahwa berita diatas belum mempunyai putusan pengadilannya dikarenakan kasus tersebut masih dapat dikatakan cukup baru.

Kembali ke topik permasalahan yang dibahas, sebenarnya ada tiga syarat itu harus dipenuhi untuk tanggung jawab perusahaan, yaitu: pertama, agen melakukan kejahatan, kedua, kejahatan yang dilakukan masih ada dalam dirinya keadaan ditempat kerja dan ketiga, cara untuk mendapatkan keuntungan dari korporasi. Pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah:

1. Pidana denda;
2. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan pengadilan;
3. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat

diperoleh perusahaan dan tindak pengampunan yang berwajib; dan

4. Sanksi perdata (ganti kerugian).

Selanjutnya, tuntutan dan pemidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif dan tindakan represif, yang secara global, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang berarti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.
2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat, yaitu untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (private revenge or unofficial retaliation). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (collective cleaning of

guilt) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum.

4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/pengimbangan, artinya ada kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor.

Mulyadi menyatakan bahwa menemukan model pengaturan jenis sanksi yang dapat diberikan kepada korporasi itu sangat penting. Perbedaan jenis sanksi, baik sanksi pidana dan sanksi tindakan yang diberlakukan kepada orang dan korporasi, adalah pada prinsip merupakan alternatif model pengaturan sanksi yang ideal agar penegakan hukum yang menyangkut subjek hukum pidana korporasi dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Mengenai pengaturan mengenai pidana tambahan yang dapat diberikan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang penulis sependapat dengan Celia Wells yang mengategorikan bentuk sanksi pidana yang mungkin dijatuhkan terhadap korporasi, yaitu:

1. Financial Sanction: Merupakan sanksi pidana dalam bentuk denda yang besarnya dianggap tepat dan dapat dijatuhkan kepada korporasi. Apabila korporasi tidak mau melaksanakan atau tidak mampu melaksanakannya maka pengganti dari pidana denda tersebut bukanlah bentuk pidana penjara atau kurungan sebagaimana diatur dalam KUHP, melainkan perampasan aset atau harta dari korporasi itu sendiri.
2. Non-Financial Sanction:
 1. Probation
 2. Adverse publicity
 3. Community service
 4. Direct compensation orders
 5. Punitive injunctions

Untuk model non-financial sanction, Indonesia juga memiliki pengaturan serupabai dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Probation, misalnya, mirip dengan pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14 a hingga 14 f KUHP.

Meski demikian, konsep pidana percobaan dalam KUHP dibatasi oleh syarat-syarat tertentu saja, seperti hanya dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun saja atau apabila dalam perkara yang dijatuhkan pidana denda saja dan ternyata bahwa penjatuhan pidana tersebut dianggap memberatkan terpidana. Secara lebih lanjut pengaturan mengenai pidana percobaan ini diatur. Selain itu, adverse publicity serupa dengan model pengumuman putusan hakim juga dirumuskan oleh Pasal 10 KUHP. Di sisi lain, konsep community service, direct compensation orders, dan punitive injunctions juga diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pidana tambahan, yakni berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan perbaikan akibat tindak pidana. Pada dasarnya, model-model non-financial sanctions dikembangkan untuk menjawab keterbatasan bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai:

1. ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;
3. jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban.

Pada dasarnya, model sistem pertanggungjawaban pidana korporasi adalah pengurus korporasi dalam hal ini oleh personil pengendali korporasi dan korporasi merupakan pelaku dan kedua-duanya memikul pertanggungjawaban pidana. Namun, penulis lebih setuju apabila penjatuhan hukuman diberikan oleh pengurus korporasi atau pelaku yang melakukan kejahatannya. Setidaknya yang terpenting tidak merugikan hak orang

lain atau pekerja lain yang tidak turut serta melakukan perbuatan pidana pencucian uang itu. Pertanggungjawaban pidana tujuannya untuk mengetahui seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam suatu kasus yang sedang terjadi. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan, tentunya tidak terlepas dari korporasi tersebut. Oleh karena itu kita perlu menganalisis mengenai korporasi itu sendiri sebelum mengambil keputusan karena kejahatan perusahaan lahir dari perusahaan itu sendiri. Alternatif model pengaturan sanksi yang diuraikan, walaupun belum didukung oleh teori-teori yang cukup, tetapi paling tidak bisa dijadikan sebagai suatu perbandingan guna penyusunan perumusan jenis sanksi di dalam tahap kebijakan legislasi. Penetapan sanksi di dalam tahapan kebijakan legislasi, secara konseptual telah meliputi sanksi pidana dan sanksi tindakan baik yang ditujukan kepada orang atau korporasi. Dengan kata lain, bila dihubungkan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh korporasi bentuk dan jenis-jenis sanksi (sanksi pidana dan tindakan) di atas sangatlah relevan dan ideal bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal yang hendak melindungi kepentingan hukum perekonomian yang banyak dilakukan oleh korporasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan:

- a. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang cukup efektif apabila diberikan kepada korporasi namun hanya mengacu pada satu unsur dalam Pasal tersebut. Tetapi, apabila dikomparasikan dengan pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, pidana tambahan pada TPPU ini jauh lebih efektif dikarenakan dinilai lebih komprehensif.
- b. Dengan hanya satu unsur saja yang dirasa dapat diberlakukan kepada korporasi membuat sebnarnya aturan tersebut tidak efektif. Secara dogmatis memang sudah baik tapi tidak dapat dijalankan karena tidak praksis. Apabila hukuman tersebut

dijatuhkan terhadap korporasi seperti pembekuan, pencabutan, pembubaran, perampasan aset dan pengambil alihan korporasi oleh negara maka akan merugikan pekerja yang pada dasarnya mempunyai itikad baik untuk bekerja juga akan menerima imbasnya yang merugikan baik secara langsung atau tidak langsung.

- c. Dalam membuat atau merumuskan suatu aturan, harus memperhatikan tujuan pemidanaan dan melihat dari segala aspek baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penjatuhan hukuman tambahan baiknya diberikan oleh pengurus koporasi atau pelaku yang melakukan kejahatannya. Setidaknya yang terpenting tidak merugikan hak orang lain atau pekerja lain yang tidak turut serta melakukan perbuatan pidana pencucian uang itu. Dapat pula pidana tambahan berupa masa percobaan, melakukan publikasi yang merugikan korporasi, layanan masyarakat, perintah kompensasi secara langsung, atau hukuman lainnya.

SARAN

Pemberlakuan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi perlu diterapkan dengan maksimal apabila korporasi terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, karena jenis kejahatan ini sangat merugikan masyarakat. Minimnya perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi tindakan ini, tidak terlepas dari kurangnya pemahaman legislator terhadap hakikat, fungsi serta tujuan sanksi tindakan tersebut dalam merumuskan pola sistem pemidanaan. Selain itu harus adanya perubahan terhadap aturan pidana tambahan yang dalam kasus ini yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang karena aturan ini kurang efektif dan dapat merugikan hak pekerja lainnya yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan pekerjaannya apabila diberikan pidana tambahan ini terhadap korporasi.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

Atmasasmita, Romli. 2018. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Kencana: Jakarta.

- Hamzah, Andi. 2017. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung. Books Terrace&Liberti
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional, serta Pengembalian Aset*. Pustaka Kemang: Depok.
- Reza, Aulia Ali. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta
- Remmelink, J. 2003. *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda & padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Wells, Celia. 1994. *Corporation and Criminal Responsibility*. Clarendon Press: Oxford
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia: Bandung.
- ARTIKEL**
- Akbari, Anugerah Rizki dan Aulia Ali Reza. 2017. Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862K/PID.SUS/2010, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 12.
- Alldrige, Peter. 2008. Money laundering and Globalization, *Journal Of Law and Society*, Vol. 35 No. 4.
- Amalia, Renata. 2016. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam*, *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2.
- Ananta, Bella. 2018. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Di Kota Pekanbaru*, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. V No.1.
- Arifin, Ridwan dan Shafa Amalia Choirinnisa. 2019. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Mercatoria*, Vol.12 No.1.
- Arindra Zaki, Fakhri. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang berasal Dari Korupsi*, *Jurist-Diction Universitas Airlangga*, Vol. 1 No. 2.
- Bahreisy, Budi. 2018. *Implementasi Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No.2.
- Erdiansyah. 2015. *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3.
- Ginting, Sakeus. 2019. *Kebijakan Pidanaan Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/44088-ID-kebijakan-pemidanaan-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>.

- Heffinur. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham dan Direksi Terhadap Korporasi yang Dipidanakan, Refleksi Hukum Universitas Jayabaya, Vol. 8 No.2.
- Husni. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi, Jurnal Ilmu Hukum REUSAM, Vol. IV No. 1, Mei 2015, Aceh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Johari. 2011. Tugas dan Wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fiat Justisia Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3.
- Janoko. Urgensi Reposisi Peraturan Desa Sebagai Peraturan Perundang-Undangan, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017, diakses pada <http://junal.unmuhjember.ac.id//>
- Krisnamurti, Hana. 2015. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tri bhakti Langlangbuana, <https://media.neliti.com/media/publications/281767-pembuktian-tindak-pidana-pencucian-uang-1900ff9e.pdf>
- Kristian. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
- Kusmiran, Ari. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, diakses pada <http://repository.uniska-bjm.ac.id/275/1/14810225.pdf>
- L Pangabea, Mompang. 2017. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Studi Putusan No. 145K/Pid.Sus/2013, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 12
- L Pangabea, Mompang. 2017. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Studi Putusan No. 145K/Pid.Sus/2013, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 12.
- Mamarimbing, Nanci. 2017. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Lex Crimen, Vol. 6 No.3.
- Nugroho, Hibnu dkk. 2016. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Aset, De Jure Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 16 No. 1.
- Pilihanta Surbakti, Sahbana. 2019. Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA no.13 Tahun 2006, USU Law Journal, Vol. 7 No. 1.
- Pilihanta Surbakti, Sahbana. 2019. Analisis Yuridis Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA no.13 Tahun 2006, USU Law Journal, Vol. 7 No. 1.
- Satria, Hariman. 2017. “Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Yudisial, Vol. 10 No.2.
- Sintung, Lois. 2015. Penuntutan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Suap, Lex Crimen Vol. IV No. 1.
- Sulistyanta. 2013. Implikasi Tindak Pidana Di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf

Sinkronisasi), Jurnal Dinamika
Hukum Fakultas Hukum Universitas
Jendral Soedirman, Vol.13 No. 2.

Syahfitri Nasution, Eva. 2015.
Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang, Jurnal Mercatoria.

Trie Prasetyo, Trie, Umar Ma'ruf, Anis
Mashdurohatun. 2017. Tindak Pidana
Korporasi Dalam Perspektif
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana.
Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.
12 NO. 4

Wachjoe, Santhos. 2016. Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap Korporasi, Jurnal
Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.2.

Wardatul Hasana, 2017. Aroffa. Kebijakan
Formulasi Pidana Tambahan
Terhadap Korporasi Dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang, Fairness and
Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,
Vol. 15 No. 2.

Yustitianiingtyas, Levina. 2016.
"Pertanggungjawaban Pidana oleh
Korporasi Dalam Tindakan
Pelanggaran HAM di Indonesia
", Jurnal Ilmu Hukum Novelty ,
Vol. 7 No. 1, Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Zulkarnain. 2012. Kebijakan Hukum Pidana
Tentang Kejahatan Korporasi dan
Sistem Pertanggungjawaban
Pidananya Dalam Penanggulangan
Kejahatan Korporasi, Jurnal Tinjauan
Hukum , Vol. XI No. 3.

SKRIPSI

Anton. 2016. Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi dalam Tindak Pidana
Perbankan ditinjau dari Pasal 46 Ayat
(2) UU No 10 tahun 1998 Tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. Skripsi.
Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada.

TESIS

Santoso, Muji. Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi sebagai Pelaku Tindak
Pidana Korupsi, Program
Pascasarjana Magister Hukum
Universitas Lampung, TESIS,
diunduh pada
<http://digilib.unila.ac.id/32930/3/TEIS%20TANPA%20BAB%20PEMB%20AHASAN.pdf>

INTERNET

Nasution, Bismar. 2019. Kejahatan Korporasi
dan Pertanggungjawaban, diakses
melalui
<https://bismar.wordpress.com/2009/12/23/kejahatan-korporasi/>

Rusmana. 2019. Pertanggungjawaban
Korporasi dalam Tindak Pidana
Perikanan, diakses melalui
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12231/pertanggungjawaban-korporasi-dalam-tindak-pidana-perikanan/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Negeri Tilamut,
Penerapan Pertanggungjawaban
Korporasi Dalam Hukum Pidana
diakses melalui <http://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>

Yusuf, Muhammad. 2019.
<https://www.antaraneews.com/berita/891980/kpk-ajukan-dakwaan-kasus-tpu-korporasi-pertama-rabu>,